



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Fatah Bin Saroji
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/26 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tambakbaya Rt. 014 / 006 Desa. Margalaksana
Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Abdul Fatah Bin Saroji ditangkap pada tanggal 27 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah Bin Saroji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Fatah Bin Saroji dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW dengan nopol Z 4920 LE Noka : MH331B206CJ067990 Nosin : 31B1067887 Tahun pembuatan 2012 ,115 CC warna : Hitam STNK A.n CRIS POPY Alamat Kp.Kersasari Rt 02/06 Ds.Nagarasari Kec.Cipedes Kota.Tasikmalaya No.BPKB : I 10840086.
 - 1 Buah baterai Notebook warna hitam Panjang 20 cm lebar 4,5 cm
 - 1 (satu) buah Handphone Mrek XIAOMI warna silver
 - 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa plat nomor noka ; MH331B206CJ07990 Nosin ; 31B1067887 Tahun pembuatan 2012 ,115 CC Warna Hitam An CRIS POPY Alamat Kp kersasari Rt02/06 Ds . Nagarasari Kec Cipedes Kota Tasikmalalaya No BPKP ; I 10840086;(dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD TAPTAJANI Bin WESMAN)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL FATAH Bin SAROJI pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Kp. Pasanggrahan Rt 026 Rw. 001, Ds Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berniat akan kerumah orang tuanya dengan tujuan untuk mengambil beras dengan diantar oleh anaknya menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai disuatu jembatan gantung daerah Kp. Pasanggrahan, Ds Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sedangkan anak terdakwa Kembali kekontrakan terdakwa, setelah sampai diujung jembatan gantung tersebut terdakwa berniat akan melakukan pencurian disalah satu rumah disekitar daerah tersebut yang belum terdakwa tentukan, lalu terdakwa terus berjalan kemudian terdakwa melihat rumah saksi Muhammad Taptajani jendela kamar mandinya dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa menghampiri rumah tersebut dan Ketika keadaan lokasi sekitar sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad taptajani dengan cara memanjat naik keatas jendela bagian kamar mandi rumah saksi Muhammad Taptajani yang sudah terbuka tersebut setelah didalam rumah saksi Muhammad Taptajani terdakwa langsung masuk kesalah satu kamar rumah saksi Muhammad taptajani dan terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah notebook merk AXIO warna biru-hitam tanpa baterai kemudian terdakwa pergi keruang Tengah dan menemukan 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa nopol selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Taptajani dengan membawa 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru-hitam tanpa baterai dan 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa nopol melalui jendela kamar mandi yang sebelumnya terdakwa masuk kemudian terdakwa berjalan kedepan rumah saksi Muhammad Taptajani dan megambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa nopol Noka : MH331B206CJ067990 Nosin : 31B1067887 Tahun pembuatan 2012 ,115 CC warna : Hitam yang terparkir diteras depan rumah saksi Muhammad Taptajani lalu terdakwa memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mudah untuk membawa pergi sepeda motor tersebut awalnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut karena kalau mesin sepeda motor tersebut dinyalakan takut ketahuan setelah beberapa meter dari rumah saksi Muhammad Taptajani terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut kekontrakan terdakwa. Pada saat saksi Muhammad Taptajani bangun tidur baru menyadari bahwa 1 (satu) notebook merk AXIO warna biru-hitam miliknya yang ada didalam kamar sudah tidak ada kemudian saksi Muhammad Taptajani memberitahukan isterinya setelah mencari disekitar rumah saksi Muhammad Taptajani juga baru mengetahui kalau sepeda motor miliknya yang diparkir diteras depan rumahnya sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Taptajani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bahwa terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru-hitam tanpa baterai dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa nopol Noka : MH331B206CJ067990 Nosin : 31B1067887 Tahun pembuatan 2012 ,115 CC warna : Hitam berikut kunci kontaknya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhamad Taptajani. Adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Taptajani dengan cara memanjat melewati jendela kamar mandi rumah saksi Muhammad taptajani. setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi Muhammad taptajani selanjutnya 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru-hitam tanpa baterai terdakwa gadaikan kepada saksi Ida Rosida sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa nopol Noka : MH331B206CJ067990 Nosin : 31B1067887 Tahun pembuatan 2012 ,115 CC warna : Hitam, terdakwa gadaikan kepada saksi Asep sebesar Rp

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan uang hasil menggadaikan barang barang milik saksi Muhammad taptajani yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Taptajani tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa senidiri. Adapun untuk menyakinkan saksi Ida Rosida dan saksi Asep terdakwa mengakui kalau barang barang tersebut adalah milik terdakwa bukan hasil kejahatan. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD TAPTAJANI Bin WESMAN mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD TAPTAJANI bin WESMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang karena telah diambil oleh orang lain;
- Barang yang telah diambil oleh orang lain tersebut yaitu berupa:1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa plat nomor, noka: MH331B206CJ07990, Nosin: 31B1067887, Tahun pembuatan 2012, 115 CC, Warna Hitam, An CRIS POPY, Alamat Kp Kersasari RT02 RW06, Desa Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKP: I 10840086; 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut pada hari kamis 09 November 2023 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Pasanggrahan RT026 RW001, Desa Margalaksana Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Saksi hilang pada hari kamis 09 November 2023 sekira jam 06.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung, karena ketika itu Saksi sedang tidur didalam kamar tidur, sedangkan Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saya bangun tidur melihat sepeda motor yang di simpan di depan rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi memberi tahu istri Saksi sepeda motor yang di simpan di depan rumah sudah tidak ada, kemudian istri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberitahu Saksi bahwa notebook merk axio yang di simpan di dalam kamar tidur sudah tidak ada.;

- Bahwa adapun tindakan Saksi yaitu langsung mencari di sekitar rumah bersama istri Saksi namun tidak di ketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang Saksi tersebut Tidak ada kerusakan;
- Bahwa motor disimpan di halaman rumah Saksi, motor dalam posisi terkunci, kuncinya disimpan di rumah, kuncinya juga hilang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih milik kakak Saksi, yang suka Saksi pakai untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sekarang Sudah ditemukan, terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut di Kantor Polsek Sukaraja;
- Bahwa sebelum hilang, terakhir Saksi menyimpan Notebook tersebut di mana Motor disimpan di kamar di rumah Saksi;
- Bahwa kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti ini berupa Note book merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai adalah benar milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa plat nomor, noka: MH331B206CJ07990, Nosin: 31B1067887, No. BPKP: I 10840086, adalah benar sepeda motor Saksi yang hilang?
- Bahwa terakhir Saksi menyimpan motor di halaman rumah Saksi menyimpan sepeda motor malam sebelumnya sekira bada isya;
- Bahwa di halaman rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada orang masuk rumah Saksi, karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa sepeda motornya tidak dimasukkan ke rumah Saksi Karena rumah Saksi berada di paling ujung, biasanya aman, tidak ada yang mengambil, ada juga anjing biasanya jika ada yang masuk ke halaman rumah, biasanya anjing menggonggong;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Nopember 2023 ketika Saksi menemukan sebuah postingan di akun Facebook dengan nama "FITRAHALIREZA" yang menawarkan notebook yang sama persis seperti milik Saksi yang hilang tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkannya ke unit reskrim Polsek sukaraja untuk melakukan penelusuran siapa pemilik akun tersebut. Selanjutnya petugas dari Polsek Sukaraja melakukan penelusuran dan pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2023 sekira jam 18.00 WIB didapat informasi bahwa pemilik akun yang mengiklankan barang hasil curian tersebut adalah FITRA ALNURIZKI yang beralamat di Kp. Talaga RT002 RW013, Kel. Cibeuti, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Petugas unit Reskrim Polsek Sukaraja mendatangi FITRA ALNURIZKI ke alamat rumahnya dan saat itu FITRA ALNURIZKI sedang berkumpul dengan temannya yang bernama DENI FIRMANSYAH. Setelah menanyai FITRA ALNURISZKI tentang postingan yang ada di akunnya tersebut, saat itu FITRA ALNURIZKI menerangkan bahwa natebook yang diiklankan di akunnya tersebut adalah milik ayah dari DENI FIRMANSYAH yaitu Terdakwa ABDUL FATAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **ITRAH ALNURIZKI Bin SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan Sdr DENI yaitu Anak dari Terdakwa telah mengiklankan barang untuk dijual yaitu berupa notebook AXIO di akun facebook milik Saksi dengan nama akun "FITRAHALIREZA";
- Bahwa Iklan penawaran penjualan notebook tersebut di buat pada sekitar tanggal 15 Nopember 2023 di kontrakan Terdakwa ABDUL FATAH yang beralamat di Padayungan Kota Tasikmalaya.;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Nopember 2023 sekira jam 18.00 WIB Sdr DENI menerima telpon dari Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memperbaiki Notebook, lalu saat itu Saksi yang kebetulan sedang berkumpul diajak oleh DENI ke kontrakan Terdakwa, yang berada di Padayungan Kota Tasikmalaya, dengan alasan untuk membantu memperbaiki notebook. Sesampainya di kontrakan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa memberikan Notebook Merk AXIO warna biru kepada Saksi, saat itu Saksi melihat bahwa notebook tersebut tidak ada baterenya, selanjutnya ketika saksi menyalakan notebook tersebut ternyata terkunci (pakai password). Selanjutnya saksi menanyakan password nya kepada DENI dan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab lupa lagi, kemudian saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual notebook, namun DENI malah meminjam akun facebook saksi yang bernama "FITRAHALIREZA" dengan tujuan membuat iklan / postingan menjual notebook tersebut secara online. Dan yang membuat postingan tersebut adalah Sdr. DENI di handphone Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui notebook yang di iklankan di akun Facebook adalah hasil curian setelah pada tanggal 27 Nopember 2023 sekira jam 18.00 WIB,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi berkumpul di jembatan gantung Kp. pasangrahan Desa Margalaksana Kota Tasikmalaya kedatangan petugas dari Polsek Sukaraja dan menanyakan tentang keberadaan notebook yang diposting di akun Saksi yang menggunakan nama akun FITRAALIREZA karena notebook tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sepeda motor pada Terdakwa?
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah Note book merk AXIO warna biru hitam yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar Saksi mengenali HP tersebut adalah HP Saksi yang digunakan oleh Sdr DENI untuk mengiklankan Note book merk AXIO warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tahunya bahwa notebook AXIO tersebut milik Bapakny Sdr DENI (yaitu Terdakwa Abdul Fatah), karena waktu memposting iklan tersebut dilakukan di kontrakan Sdr DENI dan Terdakwa. Saksi tidak mengetahui bahwa notebook tersebut adalah hasil curian.;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada yang menawarkan terhadap iklan tersebut yang tahu Sdr DENI;
- Bahwa saksi dengar dari tetangga bahwa motor tersebut ada yang menggadai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan satu buah notebook merk AXIO;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah dan pekarangan rumah yang berada di Kp. Pasangrahan RT026 RW001, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya, sedangkan note book nya Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor Yamaha Jupiter Z-CW tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai;
- Bahwa Milik siapa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut Milik Saksi MUHAMMAD TAPTAJANI;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 08 Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar menggunakan sepeda motor oleh anak Terdakwa yang bernama DENI ke jembatan gantung Kp. Pasangrahan Desa Margalaksana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya dengan maksud awal untuk ke rumah orang tuanya yang berada di Kp. Tambakbaya RT014 RW006 Desa Margalaksana kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya untuk meminta beras. Setelah sampai di jembatan gantung Terdakwa turun dari motor dan DENI kembali pulang ke Kontrakan. Selanjutnya Terdakwa menyebrangi jembatan gantung dengan berjalan kaki, sampai di ujung jembatan Terdakwa digonggong anjing, lalu Terdakwa mencari jalan lain ke kebun yang ada di dekat jembatan, saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri katel besar (penggorengan besar) karena Terdakwa sering melintasi rumah yang ada di belakang kebun tersebut. Kemudian ketika Terdakwa terus berjalan saat itu Terdakwa melihat ada jendela rumah yang terbuka, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang berharga yang mudah untuk dicuri.

- Bahwa ketika masuk ke kamar tidur Terdakwa melihat ada sebuah notebook yang tergeletak di atas meja Innr, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar yang saat itu pemilik nya sedang tidur pulas. Setelah notebook berhasil di bawa, Terdakwa ke ruang tengah dan melihat ada kunci motor di meja ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil juga kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya terlihat oleh Terdakwa terparkir di halaman rumah yang tidak berpagar.
- Bahwa setelah kunci kontak dan notebook dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela lagi dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dengan cara didorong terlebih dahulu, setelah jauh dari rumah korban, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu menuju ke kontrakan Terdakwa yang berada di Padayungan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor, lalu dikemakan sepeda motor tersebut Motor tersebut Terdakwa digadaikan kepada Sdr ASEP, alamat Saguling Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan dengan harga berapa Sepeda Motor tersebut digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk menjual Note book hasil curian?
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh anak Terdakwa yang bernama DENI untuk menjual secara online melalui akun facebook, namun tidak laku. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan sendiri notebook hasil curian tersebut kepada Sdri. IDA ROSIDA yang beralamat di Kp. Tambakbaya RT010

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uangnya habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli obat buat istri yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya Dalam perkara penipuan motor juga dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 (enam) orang anak, ada sebagian anak yang meninggal;
- Bahwa di rumah Saksi korban Tidak ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu WC yang terbuka, kemudian memanjat ke jendela yang hanya ditutup dengan gordeng kemudian menginjak mesin cuci dan masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa kembali melalui jendela tempat masuk, kemudian ke halaman dan membawa sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW dengan nopol Z 4920 LE Noka: MH331B206CJ067990 Nosin: 31B1067887 Tahun pembuatan 2012, 115 CC, warna: Hitam STNK A.n CRIS POPY, Alamat Kp. Kersasari RT02 RW06 Desa Nagarasari Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKB : I 10840086;
- 1 Buah baterai Notebook warna hitam Panjang 20 cm lebar 4,5 cm;
- 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI warna silver;
- 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa plat nomor, noka: MH331B206CJ07990, Nosin: 31B1067887 Tahun pembuatan 2012, 115 CC, Warna Hitam, An CRIS POPY, Alamat Kp kersasari RT02 RW06, Desa Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKP: I 10840086;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah dan pekarangan rumah yang berada di Kp. Pasangrahan RT026 RW001, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD TAPTAJANI;

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar menggunakan sepeda motor oleh anak Terdakwa yang bernama DENI ke jembatan gantung Kp. Pasangrahan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya dengan maksud awal untuk ke rumah orang tuanya yang berada di Kp. Tambakbaya RT014 RW006 Desa Margalaksana kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya untuk meminta beras. Setelah sampai di jembatan gantung Terdakwa turun dari motor dan DENI kembali pulang ke Kontrakan. Selanjutnya Terdakwa menyebrangi jembatan gantung dengan berjalan kaki, sampai di ujung jembatan Terdakwa digonggongi anjing, lalu Terdakwa mencari jalan lain ke kebun yang ada di dekat jembatan, saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri katel besar (penggorengan besar) karena Terdakwa sering melintasi rumah yang ada di belakang kebun tersebut. Kemudian ketika Terdakwa terus berjalan saat itu Terdakwa melihat ada jendela rumah yang terbuka, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang berharga yang mudah untuk dicuri.
- Bahwa ketika masuk ke kamar tidur Terdakwa melihat ada sebuah notebook yang tergeletak di atas meja kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar yang saat itu pemilik nya sedang tidur pulas. Setelah notebook berhasil di bawa, Terdakwa ke ruang tengah dan melihat ada kunci motor di meja ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil juga kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya terlihat oleh Terdakwa terparkir di halaman rumah yang tidak berpagar.
- Bahwa setelah kunci kontak dan notebook dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela lagi dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dengan cara didorong terlebih dahulu, setelah jauh dari rumah korban, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu menuju ke kontrakan Terdakwa yang berada di Padayungan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr ASEP, alamat Saguling Kota Tasikmalaya dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh anak Terdakwa yang bernama DENI untuk menjual secara online melalui akun facebook, namun tidak laku. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan sendiri notebook hasil curian tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. IDA ROSIDA yang beralamat di Kp. Tambakbaya RT010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uangnya habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli obat buat istri yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/ orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu Terdakwa **Abdul Fatah Bin Saroji** yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*Bigen Mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah dan pekarangan rumah yang berada di Kp. Pasangrahan RT026 RW001, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW dan 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD TAPTAJANI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar menggunakan sepeda motor oleh anak Terdakwa yang bernama DENI ke jembatan gantung Kp. Pasangrahan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya dengan maksud awal untuk ke rumah orang tuanya yang berada di Kp. Tambakbaya RT014 RW006 Desa Margalaksana kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya untuk meminta beras. Setelah sampai di jembatan gantung Terdakwa turun dari motor dan DENI kembali pulang ke Kontrakan. Selanjutnya Terdakwa menyebrangi jembatan gantung dengan berjalan kaki, sampai di ujung jembatan Terdakwa digonggongi anjing, lalu Terdakwa mencari jalan lain ke kebun yang ada di dekat jembatan, saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri katel besar (penggorengan besar) karena Terdakwa sering melintasi rumah yang ada di belakang kebun tersebut. Kemudian ketika Terdakwa terus berjalan saat itu Terdakwa melihat ada jendela rumah yang terbuka, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang berharga yang mudah untuk dicuri.

- Bahwa ketika masuk ke kamar tidur Terdakwa melihat ada sebuah notebook yang tergeletak di atas meja kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar yang saat itu pemilik nya sedang tidur pulas. Setelah notebook berhasil di bawa, Terdakwa ke ruang tengah dan melihat ada kunci motor di meja ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil juga kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya terlihat oleh Terdakwa terparkir di halaman rumah yang tidak berpagar.
- Bahwa setelah kunci kontak dan notebook dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela lagi dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dengan cara didorong terlebih dahulu, setelah jauh dari rumah korban, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu menuju ke kontrakan Terdakwa yang berada di Padayungan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr ASEP, alamat Saguling Kota Tasikmalaya dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh anak Terdakwa yang bernama DENI untuk menjual secara online melalui akun facebook, namun tidak laku. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan sendiri notebook hasil curian tersebut kepada Sdri. IDA ROSIDA yang beralamat di Kp. Tambakbaya RT010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli obat buat istri yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 09 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah dan pekarangan rumah yang berada di Kp. Pasangrahan RT026 RW001, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW dan 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD TAPTAJANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan notebook tersebut pada jam 01.00 wib sehingga termasuk malam hari pada sebuah rumah, dengan demikian unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Nopember 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa diantar menggunakan sepeda motor oleh anak Terdakwa yang bernama DENI ke jembatan gantung Kp. Pasangrahan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya dengan maksud awal untuk ke rumah orang tuanya yang berada di Kp. Tambakbaya RT014 RW006 Desa Margalaksana kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya untuk meminta beras. Setelah sampai di jembatan gantung Terdakwa turun dari motor dan DENI kembali pulang ke Kontrakan. Selanjutnya Terdakwa menyebrangi jembatan gantung dengan berjalan kaki, sampai di ujung jembatan Terdakwa digonggong anjing, lalu Terdakwa mencari jalan lain ke kebun yang ada di dekat jembatan, saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri katel besar (penggorengan besar) karena Terdakwa sering melintasi rumah yang ada di belakang kebun tersebut. Kemudian ketika Terdakwa terus berjalan saat itu Terdakwa melihat ada jendela rumah yang terbuka, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk ke rumah tersebut melalui jendela, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang berharga yang mudah untuk dicuri.
- Bahwa ketika masuk ke kamar tidur Terdakwa melihat ada sebuah notebook yang tergeletak di atas meja kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



yang saat itu pemilik nya sedang tidur pulas. Setelah notebook berhasil di bawa, Terdakwa ke ruang tengah dan melihat ada kunci motor di meja ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil juga kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya terlihat oleh Terdakwa terparkir di halaman rumah yang tidak berpagar.

- Bahwa setelah kunci kontak dan notebook dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui jendela lagi dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dengan cara didorong terlebih dahulu, setelah jauh dari rumah korban, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu menuju ke kontrakan Terdakwa yang berada di Padayungan Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW dengan nopol Z 4920 LE Noka: MH331B206CJ067990 Nosin: 31B1067887 Tahun pembuatan 2012, 115 CC, warna: Hitam STNK A.n CRIS POPY, Alamat Kp. Kersasari RT02 RW06 Desa Nagarasari Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKB : I 10840086;
- 1 Buah baterai Notebook warna hitam Panjang 20 cm lebar 4,5 cm;
- 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI warna silver;
- 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa plat nomor, noka: MH331B206CJ07990, Nosin: 31B1067887 Tahun pembuatan 2012, 115 CC, Warna Hitam, An CRIS POPY, Alamat Kp kersasari RT02 RW06, Desa Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKP: I 10840086;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik korban maka dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD TAPTAJANI BIN WESMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah Bin Saroji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Fatah Bin Saroji oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor kendaraan R2 merk Yamaha /31B Jupiter Z-CW dengan nopol Z 4920 LE Noka: MH331B206CJ067990 Nosin: 31B1067887 Tahun pembuatan 2012, 115 CC, warna: Hitam STNK A.n CRIS POPY, Alamat Kp. Kersasari RT02 RW06 Desa Nagarasari Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKB : I 10840086;
 - 1 Buah baterai Notebook warna hitam Panjang 20 cm lebar 4,5 cm;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI warna silver;
 - 1 (satu) buah Notebook merk AXIO warna biru hitam tanpa baterai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan R2 unit motor yamaha /31B Jupiter Z-CW tanpa plat nomor, noka: MH331B206CJ07990, Nosin: 31B1067887 Tahun pembuatan 2012, 115 CC, Warna Hitam, An CRIS POPY, Alamat Kp kersasari RT02 RW06, Desa Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, No. BPKP: I 10840086;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19